



**KEPALA DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PERATURAN DESA LAINUNGAN  
NOMOR 02 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LAINUNGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Lainungan Tahun 2018
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; jo to Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; jo to Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 ;( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26; (Perda kab Sidrap No. 06 RPJMD tahun 2014-2018)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 ;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Lainungan Nomor I Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2015-2021)

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAINUNGAN**  
dan  
**KEPALA DESA LAINUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKP DESA) TAHUN 2019**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2019
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 4**

Sistematika RKP Desa meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, manfaat dan Visi dan Misi Desa.

**BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Desa, Arah Kebijakan Belanja Desa, dan Pembiayaan

**BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN**

Bab ini menguraikan gambaran evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa, Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat, Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan (Urusan)

**BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN**

Bab ini menguraikan Prioritas program dan kegiatan tahunan skala Desa, Prioritas program dan kegiatan tahunan skala Kabupaten, Provinsi dan

**BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran Pelaksana Kegiatan Desa Lainungan Tahun 2018 sebagaimana yang tertuang pada tabel 7 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan.

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

**BAB V**  
**ISI DAN URAIAN RKP Desa**

**Pasal 5**

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2018 kepada Bupati

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lainungan.

Ditetapkan di Lainungan  
Pada tanggal 15 Oktober 2018

Diundangkan di Desa Lainungan  
Pada Tanggal 15 Oktober 2018  
Sekretaris Desa

KEPALA DESA LAINUNGAN

**MUHAMMAD YUSUF, S.HI**

**ANDI HARUNA. S. IP**

Lembaran Desa Lainungan Tahun 2018 Nomor .....

**LAMPIRAN : PERATURAN DESA LAINUNGAN NOMOR :  
02 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

#### **Mekanisme Penyusunan RKP Desa**

Mekanisme penyusunan RKP Desa Lainungan Tahun 2019 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati

ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.

8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## 1.2 Landasan Hukum

RKP Desa Lainungan Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan kepada :Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; jo to Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

- Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 ;( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26; (Perda kab Sidrap No. 06 RPJMD tahun 2014-2018)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 ;
  11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 243 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa,
  13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2018, tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincin dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang,
  14. Peraturan Desa Lainungan Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2016 -2020 )

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Desa Lainungan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lainungan tahun 2019

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Lainungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Lainungan tahun 2018 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2019 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Lainungan Tahun 2018 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan Tahun Anggaran 2019

3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Lainungan yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2019

#### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Lainungan adalah

1. Lebih menjamin kesinambungan Pembangunan Desa
2. Sebagai Pedoman dan acuan Pembangunan Desa
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan Supra Desa
5. Dapat mendorong Pembangunan swadaya dari masyarakat

#### **1.5 Visi dan Misi DESA LAINUNGAN**

##### ***Visi***

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Lainungan Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Lainungan yang tertuang dalam RPJM Desa Lainungan Tahun 2018, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Lainungan yaitu :

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Lainungan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Lainuunngan adalah :

**“ MEWUJUDKAN DESA LAINUNGAN  
MENJADI DESA MANDIRI, AMAN, BERBUDAYA DAN RELEGIUS  
(MAGAMA) “**

***Misi***

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lainungan. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Lainungan adalah :

- Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Meningkatkan Produktifitas Lahan Perkebunan dan persawahan yang ramah Lingkungan
- Meningkatkan Potensi dan Keterampilan Sumber daya manusia
- Mendorong Tumbuhnya Industri yang berbasis Agroindustri
- Menjalin Kerja Sama dengan berbagai Pihak untuk menggerakkan roda perkonomian
- Meningkatkan Solidaritas (Kepedulian ) sesama warga
- Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana inprastruktur yang memadai
- Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Desa

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak desa tersebut. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah pengelolaan keuangan yakni transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

#### 2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Tabel. 1

No.	Uraian	Target (Rp)
1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	
	a. Hasil Usaha	
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	

<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	
	a. Dana Desa	<b>925,462,000 ,-</b>
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	<b>43,942,000,-</b>
	c. Alokasi Dana Desa	<b>990,681,000,-</b>
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
<b>JUMLAH</b>		<b>1,960,085,000,-</b>

## 2.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dan UU Nomor 6 tahun 2014 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2**

<b>No.</b>	<b>Uraian Belanja</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung</b>	
	1. Belanja Pegawai	
	2. Belanja Barang dan Jasa	610,841,000 -
	3. Belanja Modal	80,440,000,-
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>691.281.000,-</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	
	1. Belanja Pegawai tetap	299.400.000,-
	2. Belanja Bantuan Keuangan	
	3. Belanja Tak Terduga	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>299.400.000,-</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>990,681,000,-</b>

## **2.2. Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019, Pemerintah Desa belum dapat menyusun kebijakan Pembiayaan disebabkan disamping system baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya

**BAB III**  
**EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya**

**3.1.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa**

Tabel. 3

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Belanja Pegawai	Kantor Desa	Ls	299,400,000	ADD	Ls	299,400,000	ADD
2.	Operasional	Kantor Desa	Ls	204,384,300	ADD	Ls	204,384,300	ADD

**3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Tabel. 4

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018

No.	Perencanaan	Realisasi						
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembangunan Irigasi Tersier Dusun I Kulua 451 M	Desa Lainungan		226.112.800	APBN		242.042.500	APBN
2.	Pembangunan Embung 3 Titip ( 20x20x2M)	Desa Lainungan		121.486.500	APBN		121.486.500	APBN
3	Rabat Beton Dusun II Makkadae (100X2X0,15 M)	Desa Lainungan		27.595.000	APBN		27.595.000	APBN
4	Pagar PAUD	Desa Lainungan		5.542.600	APBN		5.542.600	APBN
5	Pagar POSKESDES	Desa Lainungan		48.450.300	APBN		48.450.300	APBN
6	Pembangunan Plat Duecker	Desa Lainungan		4.831.400	APBN		4.831.400	APBN
7	Pembangunan Drainase (68 M)	Desa Lainungan		25.525.800	APBN		25.525.800	APBN
8	Penimbunan Jalan (68x5x0,25)	Desa Lainungan		7.850.000	APBN		7.850.000	APBN
9	Pembangunan Penimbunan Lapangan	Desa Lainungan		82.527.500	APBN		82.527.500	APBN
10	Pembangunan Talud Lapangan	Desa Lainungan		18.382.000	APBN		18.382.000	APBN
11	Pembangunan Drainase Jalan Dusun I Kulua	Desa Lainungan		23.715.700	APBN		23.715.700	APBN

12	Pembangunan Penimbunan Jalan Dusun I Kulua	Desa Lainungan		2.823.000	APBN		2.823.000	APBN
13	Lapangan Takraw (16 x 8)	Desa Lainungan		17.122.600	APBN		17.122.600	APBN
14	Lapangan Volly (20 X 11)	Desa Lainungan		35.858.200	APBN		35.858.200	APBN

### 3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 5

#### Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2018

No.	Perencanaan	Realisasi						
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Bantuan Kepada Team Penggerak PKK	Desa Lainungan		5.000.000	ADD		-	ADD
2.	Bantuan Kepada Generasi Muda	Desa Lainungan		5.000.000	ADD		-	ADD

### 3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 6

#### Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyuluhan Hukum			10.000.000	APBN		9.600.000	APBN
2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan PTPKD			9.500.000	APBN		9.500.000	APBN
3	Pelatihan pengelolaan Keuangan Desa dan Perpajakan			9.000.000	APBN		9.000.000	APBN
4	Bimbingan Tehknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES dan Perpajakan			9.000.000	APBN		6.520.000	APBN
5	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Tani			92.138.600	APBN		92.138.600	APBN
6.	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Tani Ternak			15.000.000	APBN		17.200.000	APBN
7.	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Tata Boga			33.000.000	APBN		33.000.000	APBN
8.	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Bunga Hias			25.000.000	APBN		14.832.800	APBN
9.	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Perbengkelan			25.000.000	APBN		19.917.500	APBN
10.	Penyertaan Modal BUMDES			50,000,000	APBN		50,000,000	APBN

### 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Lainungan Nomor .... Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Lainungan pada tahun 2015-2020 Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi Kegiatan masalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lainungan masalah Pembangunan Desa Lainungan , masalah Pembinaan masyarakat dan Masalah Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bidang Kegiatan
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
1	Belanja pegawai
2	Belanja Barang dan Jasa
3	Belanja Modal Pengadaan
4	Belanja Barang dan jasa BPD
5	Operasional Penyisihan
6	Pelatihan aparat desa
7	Pengadaan Catridge Kantor Desa
8	Pengadaan baju dinas
9	Pengadaan AC
10	Pengadaan Printer
11	Pengadaan Laptop
12	Pengadaan Kursi Plastik
13	Pengadaan Seragam Batik
14	Pengadaan meja Kerja Kantor Desa Dan BPD
15	Pengadaan Seragam Baju Olahraga Kantor Desa
16	Pengadaan Kursi Futura
17	Pengadaan Lemari Arsip
18	Pengadaan Wi-fi
19	Pengadaan Kursi Kerja
20	Pengadaan Sound Sistem
21	Penyusunan Tahapan Pemilihan Kepala Desa
22	Pelaksanaan Penyusunan RPJMDesa
23	Penyusunan RKPDesa
24	Pengadaan Kursi Tamu

<b>B</b>	<b>Pembangunan Desa</b>
1	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa
2	Pembangunan drainase Setiap Dusun
3	Pengaspalan Setiap dusun
4	Rabat Beton Tiap Dusun
5	Papin Blok Tiap Dusun
6	Deuker Setiap Dusun
8	Talud di Setiap Dusun
9	Lampu jalan di setiap Lorong masing-masing Dusun
10	Pos Kamling Setiap Dusun
11	Pembuatan Embun
12	Pintu Pagar Untuk Poskesdes
13	Drainase untuk Jln. TVRI Dusun II 500 M
14	Jalan Rabat Beton PT. ULI 350 M
15	Lanjutan Printisan Jalan Dusun III Toddang Paberre 700 M
16	Pembangunan Bak Air 2 Unit
17	Pengadaan gedung Serba Guna
18	Pembangunan Sanggar Tani 2 Unit
19	Penataan Taman Embun Wisata Dusun II Makkadae
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
21	Rabat Beton Jalan Bujung Pitue 1000 M
22	Penimbunan Tersebar
23	Rabat Beton Dusun I Kulua 400 M
24	Pengadaan Jamban Keluarga Setiap Dusun
25	Posyandu terpadu ( Melati I, II, dan III)
26	Printisan Jalan Poccoangin 2 KM
27	Talud (LAMADI-ISAMI) 100 M
28	Lanjutan Lapangan Sepak Bola 3 M
29	Saluran Irigasi Labiccunu 500 M
30	Embun Poktan Lakumpa dan Toddang Garunkung
31	Lanjutan Jalan Tani Makmur 300 M
32	Lanjutan Talud Dusun I Kulua
33	Lanjutan Irigasi tersier poktan Kulua 2 (I Km)
34	Talud 1,5 Km
35	

<b>C</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>
1	Pengadaan Mesin Las dan Trapo Las 15 Pk (Bengkel Tehnik Las)
2	Pelatihan dan Pengadaan Barang Kelompok Tata Boga
3	Pelatihan dan Pengadaan Barang Kelompok Tani
4	Pengadaan Alat Pertukangan (Tukang Batu dan Tukang Kayu)
5	Pengadaan Alat Perbengkelan
6	Pengadaan Tangki Cas Pada Kelompok Tani Bujung Pitue
7	Pengadaan Hand Traktor
8	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Kelompok Tani
9	Pengadaan Barang Cultivator Poktan Kulua 2 (2 Unit)
10	Pompa air 3inc 1 Unit
11	Intensif Kader, Guru Paud, Guru mengaji perbulan dan Baju Seragam
12	Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit pada Kelompok Jahit
13	Pengadaan Gurindra Potong dan Gurindra Tangan pada Kelompok Pertukangan
14	Penyuluhan Hukum
15	Bintek dan Pengawasan dana desa oleh BPKP
16	Penyertaan Modal BUMDes

### **3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat**

Analisis Keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat .Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan masyarakat terdapat masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa, yaitu masalah yang berkaitan dengan bidang pengembangan wilayah

#### **Deskripsi Masalah :**

Jalanan yang merupakan sarana transportasi untuk pengangkutan/distribusi, baik untuk hasil pertanian dan juga untuk kelancaran perdagangan merupakan sarana vital sebagai penunjang aktifitas masyarakat. Beberapa jalan di Desa Lainungan mengalami kerusakan Parah, sehingga hal ini menjadi sebuah masalah dalam

menunjang aktifitas Ekonomi maupun aktifitas keseharian masyarakat sebagai pengguna jalan.

Salah satu penyebab rusaknya jalan di Desa Lainungan adalah kendaraan yang melintas antara kecamatan dan kendaraan pengusaha gabah yang muatannya tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada serta dasar jalan yang tidak kuat karena tidak memiliki talud jalan yang kuat. Banjir yang tiap tahunnya terjadi ini diperparah dengan rusak dan tidak berfungsinya dengan baik drainase. Juga saluran air yang berfungsi sebagai aliran air untuk menyalurkan luapan air ketika musim hujan dan sebagai saluran untuk mengalirkan pembuangan sampah limbah RT belum maksimal

### **3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan (Urusan)**

#### **A. Permasalahan**

##### **1. Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Lainungan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2018 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan dengan pengadaan Jamban keluarga bagi Rumah Tangga Miskin.

##### **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH)

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Lainungan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2018 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka

Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu

### **3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Lainungan juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Lainungan

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Lainungan menurut data PPLS Tahun 2018 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 3.338 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Lainungan adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Lainungan supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

### **4. Peningkatan Infrastruktur**

Hal yang prioritas utama di Tahun 2018 di Desa Lainungan adalah Perintisan & peningkatan jalan tani yang bertujuan untuk mempermudah akses baik pada saat pengolahan lahan terkait sarana produksi maupun terkait hasil-hasil produksi pertanian, karena salah satu tolak ukur peningkatan pendapatan adalah rendahnya biaya produksi sebagai dampak semakin baik dan lancarnya sarana transportasi tersebut.

### **B. Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Lainungan adalah sebagai berikut :

Perwujudan kemandirian desa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN**

#### **4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Lainungan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### **4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 adalah :

➤ Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Belanja pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja modal Pengadaan
4. Belanja Barang dan jasa BPD
5. Operasional Penyisihan
6. Pelatihan aparat desa
7. Pengadaan peralatan Kantor Desa
8. Pengadaan baju dinas dan Atribut
9. Pengadaan Kursi Kerja
10. Pengadaan Seragam Training
11. Pengadaan Wi-Fi
12. Pengadaan Sound Sistem
13. Penyusunan RKPDesa
14. Penyusunan Tahapan RPJMDesa

## **Indikasi Kegiatan Pembangunan Desa**

1. Lanjutan Pembangunan Kantor Desa
2. Pembangunan Pintu Pagar Poskesdes
3. Drainase untuk Jln. TVRI Dusun II Makkadae 500 M
4. Jalan Rabat Beton PT. ULI 350 M
5. Lanjutan Perintisan Jalan Toddang Lita Dusun III Toddang Paberre 700 M
6. Pembangunan Bak Air 2 Unit
7. Jalan Rabat Beton (Lapangan) Dusun I Kulua 400 M
8. Perintisan Jalan Poccoangin 2 Km
9. Talud 1,5 Km
10. Talud (LAMADI-ISAMI) 100 M
11. Lanjutan Jalan Tani Makmur 300 M
12. Lanjutan Irigasi Tersier Poktan Kulua 2 (2 Km)
13. Pembangunan Embun Poktan Lakumpa dan Toddang Garungkung
14. Saluran Irigasi Labiccunu 500 M
15. Lanjutan Talud Dusun I Kulua
16. Rabat Beton Jln. TVRI 400 M
17. Lampu jalan di setiap Lorong masing-masing Dusun
18. Sarana dan Prasarana Posyandu Melati
19. Lanjutan Lapangan Sepak Bola 3 M
20. Pembangunan Pos Kamling
21. Pembangunan Sanggar Tani
22. Pembangunan gedung Serba Guna
23. Penataan Taman Embun Wisata Dusun II Makkadae
24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
25. Penimbunan Tersebar
26. Pengadaan Jamban Keluarga Setiap Dusun
27. Lampu jalan di setiap Lorong masing-masing Dusun
28. Pembangunan drainase Setiap Dusun
29. Pengaspalan Setiap dusun
30. Pembuatan Embun

31. Rabat Beton Tiap Dusun
32. Papin Blok Tiap Dusun
33. Deuker Setiap Dusun
34. Talud di Setiap Dusun
35. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

➤ Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
2. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan
3. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

#### 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 adalah :

1. Peningkatan jalan tani dari Lainungan Mattirotasi (kurangnya akses untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan )
2. Pengaspalan Lorong lorong Desa (Dusun I,II dan III Desa Lainungan)
3. Peningkatan jalan tani (kurangnya akses masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan)
4. Perintisan jalan Tani untuk Dusun I,II dan III Desa Lainungan (tidak adanya akses kegiatan pertanian )
5. Pembenahan / Penimbunan Lap.Sepak bola (Kualitas lapangan belum sesuai standar yang ada)
6. Pembuatan dukker di beberapa titik dan gorong-gorong (seringnya terjadi banjir)
7. Drainase, Talud, Deuker Desa Lainungan ( genangan air sering tersumbat )
8. Saluran pembuangan air
9. Penimbunan ruas jalan dalam Desa Lainungan (seringnya tergenang air )
10. Talud jalan Desa Lainungan ( badan jalan rusak )

11. Pembangunan Gorong-gorong
12. Pagar poskesdes ( lahan ada, keamanan poskesdes tidak terjamin)

#### 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2019 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Pelatihan menjahit / pengadaan mesin jahit
2. Pelatihan Kecantikan
3. Pelatihan tata boga
4. Pengadaan motor dinas
5. Pembinaan keagamaan / Majelis ta'lim
6. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda  
Sepak Bola, Volly Ball, Takrow, Bulu tangkis dan Bola Futsal
7. Kegiatan Pembinaan PKK
8. Kegiatan Kelompok Tani
9. Kegiatan Kelompok pertukangan
10. Pengadaan Alat Pertanian

#### 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 adalah:

1. Pengadaan Mesin Las dan Trapo Las 15 Pk (Bengkel Tehnik Las)
2. Pelatihan dan Pengadaan Barang Kelompok Tata Boga
3. Pelatihan Penyuluhan Hukum
4. Pelatihan dan Pengadaan Barang Kelompok Tani
5. Pengadaan Tangki Cas Pada Kelompok Tani Bujung Pitue
6. Pengadaan Mesin Pemetong Rumput Kelompok Tani
7. Bintek dan Pengawalan dana desa oleh BPKP
8. Pengadaan Gurindra Potong dan Gurindra Tangan pada Kelompok Pertukangan
9. Pelatihan dan Pengadaan Mesin Jahit pada Kelompok Jahit

10. Pompa air 3inc 1 Unit
11. Intensif Kader, Guru Paud, Guru mengaji perbulan dan Baju Seragam
12. Pengadaan Barang Cultivator Poktan Kulua 2 (2 Unit)
13. Pengadaan Hand Traktor
14. Pengadaan Alat Perbengkelan
15. Pengadaan Alat Pertukangan (Tukang Batu dan Tukang Kayu)
16. Penyertaan Modal Bumdes

#### 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Prioritas program Pembangunan skala Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa, namun pemerintah Desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena besarnya biaya dan/atau banyaknya lokasi yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang kecamatan) oleh delegasi desa yang dipilih secara partisipatif pada Forum musrenbang desa.

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2019 terdiri dari :

1. Perintisan Jalan Poccoangin
2. Pembangunan Drainase Jalan TVRI Dusun II Makkadae
3. Pembangunan Irigasi tersier
4. Rabat Beton
5. Papin Blok
6. Deuker Setiap Dusun
7. Talud di Setiap Dusun
8. Lampu jalan di setiap Lorong masing-masing Dusun
9. Pos Kamling Setiap Dusun
10. Pembuatan Embun
11. Saluran Irigasi
12. Gorongng-Gorong
13. Pengadaan gedung Serba Guna
14. Pembangunan Sanggar Tani

15. Penataan Taman Embun Wisata Dusun II Makkadae
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
17. Penimbunan Tersebar
18. Pengadaan Jamban Keluarga Setiap Dusun
19. Posyandu terpadu ( Melati I, II, dan III)
20. Pengadaan Mesin Jahit
21. Pengadaan Alat Tata Boga
22. Pengadaan Alat Tata Rias
23. Pengadaan Alat Pertukangan (Tukang Batu dan Tukang Kayu)
24. Pengadaan Alat Perbengkelan
25. Pengadaan Tangki Cas Pada Kelompok Tani
26. Pengadaan Hand Traktor
27. Pengadaan Kursi Plastik
28. Pengadaan AC
29. Pelatihan
30. Pendataan
31. Rehab Kantor BPD
32. Pengadaan Laptop
33. Kipas Angin
34. Lemari Arsip
35. Meja Kerja
36. Kursi Futura
37. Pengadaan Kursi Tamu
38. Printer
39. Pengadaan Wi-Fi
40. Pengadaan Sound Sistem
41. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
42. Penyusunan RKPDesa
43. Penyusunan Tahapan RPJMDesa

**BAB V**  
**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Pelaksana Kegiatan Desa Lainungan Tahun 2019 sebagaimana yang tertuang pada tabel 7 dibagi dalam 4 ( empat ) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
  - a. Ketua : BUHARI, S.E
  - b. Sekretaris : RANO
  - c. . Anggota : 1. LASARI  
2. DEWI  
3. PAISAL
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
  - a. Ketua : SURIANTI
  - b. Sekretaris : NAWIR
  - c. Anggota : 1. DARWIS T  
2. RISMA SAANI  
3. UDHIN
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:
  - a. Ketua : MEGAWATI
  - b. Sekretaris : ABD.MAKMUR
  - c. Anggota : 1. M.TAHIR  
2.EVI ARVINA  
3. LASUKA
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
  - a. Ketua : SURIANTI
  - b. Sekretaris : HASNAWATI.L
  - d. Anggota : 1. AGUSTAN  
2. ARIFIN  
3. UDHIN ALI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Lampiran :

1. Daftar Prioritas Masalah (lihat 31 last atau matrik masalah,potensi, peringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan setiap bidang/sector pembangunan
2. Tabel (Matriks ) Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2019
3. Berita Acara dan daftar hadir
  - 1.Pembentukan Tim penyusun RKPDesa Tahun 2019
  - 2.Musyawah Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2019
  3. Musdes RKPDesa Tahun 2019
4. SK (surat Keputusan) tentang Pengesahan dokumen RKPDesa Tahun 2019

# LAMPIRAN 1

**Tabel 7**  
**Daftar Usulan RKPDesa Lainungan Kecamatan Watang Pulu**  
**Tahun 2019**

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp.)	
	Bidang	Jenis Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	a.	Belanja Pegawai	Kantor Desa	Ls	Kepala Desa Perangkat Desa Kepala Dusun BPD	Januari S/d Desember	299.400.000,-
		b.	Operasional	Kantor Desa	Ls	Kantor Desa BPD Belanja Modal	Januari s/d Desember	210.000.000,-
<b>JUMLAH PER BIDANG 1</b>								<b>509.400.000,-</b>
2	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	A.	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	Kantor Desa	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	100.000.000
		B.	Pembangunan Pintu Pagar Poskesdes	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	5.000.000
		C.	Drainase untuk Jln. TVRI Dusun II Makkadae (500 M)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	250.000.000

D.	Rabat Beton PT. ULI (350 M)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	350,000,000
E.	Lanjutan Perintisan jalan Toddang Lita Dusun III Toddang Paberre (700 M)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	35,000,000
F.	Pembangunan Bak Air	Desa Lainungan	2 Unit	Masyarakat	Januari s/d Desember	50,000,000
G.	Perintisan Jalan Poccoangin (2 Km)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	100,000,000
H.	Lanjutan pembangunan irigasi tersier Poktan Kulua 2, (2 Km)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	1,000,000,000
I.	Pembangunan Embun 3 Titik	Desa Lainungan	3 Unit	Masyarakat	Januari s/d Desember	75,000,000
J.	Pembangunan saluran Irigasi Labiccunu (500 M)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	250,000,000
K.	Rabat beton jalan Bujung Pitue (1000 M)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	1,000,000,000
L.	Pengadaan Lampu Jalan Desa Lainungan	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	78,000,000
M.	Pembangunan Pos Kamling	Desa Lainungan	4 Unit	Masyarakat	Januari s/d Desember	60,000,000
N.	Pembangunan sanggar Tani	Desa Lainungan	2 unit	Masyarakat	Januari s/d Desember	60,000,000
O.	Lanjutan Talud Dusun Kulua	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	100,000,000
P.	Sarana dan prasarana posyandu Melati	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	45,000,000
Q.	Pembangunan Jamban Keluarga	Desa Lainungan	75 unit	Masyarakat	Januari s/d Desember	150,000,000
R.	Sarana Air Bersih	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	100,000,000

		S.	Embun Wisata Dusun I Kulua (hasil komitmen BID)	Desa Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	250,000,000
<b>JUMLAH PER BIDANG 2</b>								<b>4,058,000,000,-</b>
3.	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	a.	1. Penyuluhan Hukum	Kantor Desa	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	7,500,000,-
		b.	Bantuan Kepada Generasi Muda	Kantor Desa	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	5,000,000,-
		c.	Pembangunan pos kamling	Desa Lainungan	4 unit	Masyarakat	Januari s/d Desember	60,000,000
		d.	Bantuan Kepada Team Penggerak PKK	Kantor Desa	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	5,000,000,-
<b>JUMLAH PER BIDANG 3</b>								<b>77.500.000,-</b>
4.	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Lainungan	Ls	Aparat Desa	Januari s/d Desember	7,500,000
		2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur PTPKD	Lainungan	Ls	Aparat Desa	Januari s/d Desember	7,500,000
		3.	Bimbingan Tehknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES	Lainungan	Ls	Aparat Desa	Januari s/d Desember	7,000,000
		4.	Kegiatan Pelatihan Kaur Keuangan dan Bendahara Desa	Lainungan	Ls	Aparat Desa	Januari s/d Desember	9,000,000
		5.	Kegiatan Pelatihan dan Pengadaan Kelompok Tani	Lainungan	LS	Masyarakat	Januari s/d Desember	125,000,000
		6.	Kegiatan Pelatihan dan Pengadaan Kelompok Tani Ternak	Lainungan	LS	Masyarakat	Januari s/d Desember	30,000,000
		7.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tata Boga	Lainungan	LS	Masyarakat	Januari s/d Desember	50,000,000
		8.	Kegiatan Pelatihan dan Pengadaan Kelompok Bunga Hias	Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	20,000,000

	9.	Kegiatan Pelatihan dan Pengadaan Kelompok Perbengkelan	Lainungan	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	25,000,000
	10.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Kantor Desa	Ls	Masyarakat	Januari s/d Desember	5,000,000,-
<b>JUMLAH PER BIDANG 4</b>							<b>286.000.000,-</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>4,930,900,000,-</b>

**Tabel 8**  
**Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sidrap**  
**yang Masuk ke Desa Lainungan Tahun 2019**

No.	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Dusun/ RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1.	Cor Beton	Bina Marga	Lainungan		Meter	10.000.000.000,-
2.	Aspal Otmix Jalan Desa	Bina Marga	Lainungan	500	Meter	500.000.000,-
3.	Penataan Taman Wisata Bujung Pitue	PSDA	Lainungan	1 Paket		200.000.000,-
5.	Paving Block	Dinas Pendidikan	Lainungan			
6.	Sumur Bor	Dinas Pertanian	Lainungan			
7.	Peningkatan Jalan / Pengkerikilan	Cipta Karya	Lainungan			
8.	Penimbunan Jalan Tani	Bina Marga	Lainungan			
9	Bedah Rumah	Bapeda/Upc	Lainungan			
<b>JUMLAH (RP)</b>						<b>10,700,000.000,-</b>

**RENCANA**  
**ANGGARAN BIAYA (RAB) ALOKASI DANA DESA (ADD)**  
**DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU KAB. SIDRAP**  
**TAHUN 2019**

**RAB No.** :  
**Bidang** : Penyelenggara Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Penghasilan Tetap Kades dan Aparatur, Tunjangan Anggota BPD dan operasional Pemdes, Operasional BPD dan perjalanan Dinas Serta Pembangunan & Bantuan Sosial

NO	KODE REK	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I		<b>BELANJA RUTIN</b>				<b>508.367.100</b>
		<b>A. BELANJA PEGAWAI</b>				<b>289.200.000</b>
		<b>1. Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa :</b>				<b>186.000.000</b>
		Kepala Desa	12	Bulan	2.500.000	30.000.000
		Sekretaris Desa Non PNS	12	Bulan	1.750.000	21.000.000
		Kepala Seksi 3 Orang	36	Bulan	1.250.000	45.000.000
		Kepala Urusan 3 Orang	36	Bulan	1.250.000	45.000.000
		Kepala Dusun 3 Orang	36	Bulan	1.250.000	45.000.000
		Bendahara Desa	12	Bulan	-	-
		<b>2. Tunjangan Kepala Desa, pejabat dan perangkat Desa Serta Operator SISKEUDES:</b>				<b>37.200.000</b>
		Kepala Desa	12	Bulan	700.000	8.400.000
		Sekdes PNS dan Non PNS	12	Bulan	500.000	6.000.000
		Kepala Seksi 3 Orang	36	Bulan	100.000	3.600.000
		Kepala Urusan 3 Orang	36	Bulan	100.000	3.600.000
		Kepala Dusun 3 Orang	36	Bulan	100.000	3.600.000
		Bendahara Kaur Keuangan	12	Bulan	500.000	6.000.000
		Operator	12	Bulan	500.000	6.000.000
		<b>3. Tunjangan BPD dan Anggotanya :</b>				<b>66.000.000</b>
		Ketua BPD	12	Bulan	1.000.000	12.000.000

	Wakil Ketua BPD	12	Bulan	800.000	9.600.000
	Sekretaris BPD	12	Bulan	700.000	8.400.000
	Anggota BPD 6 Orang	72	Bulan	500.000	36.000.000
<b>II</b>	<b>BELANJA OPRASIONAL</b>				<b>219.167.100</b>
	<b>B. BELANJA OPRASIONAL PEMERINTAH DESA</b>				<b>214.167.100</b>
	<b>1. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Desa :</b>				<b>55.121.552</b>
	<i>a. Biaya ATK dan Materai</i>				<i>3.901.500</i>
	Kertas HVS	20	Rim	60.000	1.200.000
	Tinta Printer	4	Set	150.000	600.000
	Polpen Balliiner loreng	1	Lusin	200.000	200.000
	Polpen Snowman	3	Lusin	54.000	162.000
	Spidol White Board	5	buah	6.000	30.000
	Penghapus White Board	2	Buah	7.500	15.000
	Stempel	2	Buah	150.000	300.000
	Tinta Stempel	2	Buah	15.000	30.000
	Bantal Stempel	2	Buah	12.500	25.000
	Mistar	3	Buah	15.000	45.000
	Hekter	3	Buah	15.000	45.000
	Gunting	3	Buah	7.000	21.000
	Peluru Hekter	3	Dos	10.000	30.000
	Map Plastik Jepitan	10	Lbr	5.000	50.000
	Map Biasa	11	Lbr	1.000	11.000
	Buku Kas Polio	10	Buah	28.000	280.000
	Map Plastik Polio Folder	10	Buah	30.000	300.000
	Plastik bening gulung	1	gulung	130.000	130.000
	Kertas Marmer	35	Lbr	1.500	52.500
	Kertas Photo	15	Pic	25.000	375.000
	<i>b. Biaya Benda Pos :</i>				<i>1.320.000</i>
	Materai 6.000	170	Lbr	6.000	1.020.000
	Materai 3.000	100	Lbr	3.000	300.000
	<i>c. Biaya Cetak, Penggandaan /Foto copy :</i>				<i>5.500.000</i>
	Biaya Jilid	Ls	Ls	2.500.000	2.500.000
	Foto Copy	10000	Lbr	300	3.000.000
	<i>d. Biaya Makan Minum Pemerintah Desa :</i>				<i>42.400.000</i>
	Makan dan Minum Kantor Pemerintah Desa	10	Org	17.000	37.400.000
	Makan dan Minum Rapat Pemerintah Desa	Ls	Ls	5.000.000	5.000.000

	<i>e. Biaya Listrik (Rekening Listrik ) Kantor Desa :</i>	<i>Ls</i>	<i>Ls</i>	<i>Ls</i>	<i>2.000.052</i>
	<b>2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan</b>				<b>4.710.000</b>
	<b>a. Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Desa :</b>				<b>610.000</b>
	Cat Tembok	10	Kg	15.000	150.000
	Cat Minyak	8	Kg	35.000	280.000
	Kuas	6	Unit	5.000	30.000
	Thinner	6	Kg	25.000	150.000
	<b>b. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Desa :</b>				<b>2.850.000</b>
	Service Laptop	2	Unit	750.000	1.500.000
	Service Komputer	1	Unit	350.000	350.000
	Perbaikan instalasi Listrik (Kabel dan Lampu )	Ls	Ls	1.000.000	1.000.000
	<b>c. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas :</b>				<b>1.250.000</b>
	Ban Luar Dalam Motor Dinas	3	Psg	150.000	450.000
	Gigi dan Rantai Motor Dinas	3	Psg	200.000	600.000
	Jasa Service	Ls	Ls	200.000	200.000
	<b>d. Biaya BBM</b>	<b>0</b>	<b>ltr</b>	<b>8.450</b>	<b>-</b>
	<b>3. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa</b>				<b>25.400.000</b>
	<b>a. Perjalanan Dinas Kepala Desa :</b>				<b>11.400.000</b>
	<b>1) Luar Daerah dalam Provinsi :</b>				<b>5.800.000</b>
	Biaya Hotel / Penginapan	5	Hari	500.000	2.500.000
	Biaya Harian	7	Hari	300.000	2.100.000
	Biaya Transfort Sidrap-Makassar	6	Kali	200.000	1.200.000
	<b>2) Luar Daerah Luar Provinsi :</b>				<b>5.600.000</b>
	Biaya Tiket (PP)	1	Hari	3.000.000	3.000.000
	Biaya Penginapan	2	Hari	800.000	1.600.000
	Biaya Harian	2	Hari	400.000	800.000
	Biaya Transfort Sidrap-Makassar	1	Kali	200.000	200.000
	<b>b. Perjalanan Dinas Sekretaris Desa :</b>				
	<b>1) Luar Daerah dalam Provinsi :</b>				<b>5.000.000</b>
	Biaya Hotel / Penginapan	2	Hari	400.000	800.000
	Biaya Harian	10	Hari	300.000	3.000.000
	Biaya Transfort Sidrap-Makassar	6	Hari	200.000	1.200.000
	<b>c. Perjalanan Dinas Kasi, Kaur, Bendahara, Kepala Dusun dan Operator Desa :</b>				
	<b>1) Luar Daerah dalam Provinsi :</b>				<b>5.000.000</b>

	Biaya Hotel / Penginapan	2	Hari	400.000	800.000
	Biaya Harian	10	Hari	300.000	3.000.000
	Biaya Transfort Sidrap-Makassar	6	Kali	200.000	1.200.000
	<b>d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>	<b>80</b>	<b>Hari</b>	<b>50.000</b>	<b>4.000.000</b>
	<b>e. Biaya BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>12</b>	<b>Bln</b>	<b>162.000</b>	<b>1.944.000</b>
	<b>f. Biaya BPJS Kesehatan</b>	<b>12</b>	<b>Bln</b>	<b>1.032.629</b>	<b>12.391.548</b>
	<b>g. Pembuatan Profil dan SID :</b>	<b>Ls</b>	<b>Ls</b>	<b>18.600.000</b>	<b>18.600.000</b>
	<b>h. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</b>	<b>Ls</b>	<b>Ls</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>				
	<b>a. Belanja Modal Pemerintah Desa :</b>				<b>81.000.000</b>
	Pengadaan Printer Kantor Desa	1	Unit	1.000.000	1.000.000
	Pengadaan Catridge Printer	5	Psg	500.000	2.500.000
	Pengadaan Lemari Piring Kantor Desa	1	Unit	8.000.000	8.000.000
	Pengadaan Lemari Arsip Kantor Desa	1	Unit	7.000.000	7.000.000
	Pengadaan Gorden dan Taplak Meja Kantor Desa	1	set	3.500.000	3.500.000
	Pengadaan Perlengkapan Masak Kantor Desa	1	Buah	2.000.000	2.000.000
	Pengadaan Kursi Putura Kantor Desa	10	Buah	450.000	4.500.000
	Pengadaan Kursi Tamu Kantor Desa	1	set	7.500.000	7.500.000
	Pengadaan Kursi Putar Kantor Desa	7	Buah	500.000	3.500.000
	Pengadaan Kursi Plastik Kantor Desa	50	Buah	100.000	5.000.000
	Pengadaan Laptop Kantor Desa	1	Psg	6.500.000	6.500.000
	Pengadaan AC Kantor Desa	0	set	9.000.000	-
	Pengadaan Sound Sistem Kantor Desa	1	set	17.000.000	17.000.000
	Pengadaan Wi-Fi Kantor Desa	1	set	5.000.000	5.000.000
	Pengadaan Jam Dinding	1	Buah	1.500.000	1.500.000
	Pengadaan Papan Informasi	2	Buah	1.500.000	3.000.000
	Pengadaan Papan Struktur Organisasi Kantor Desa	1	Buah	3.500.000	3.500.000
	<b>BELANJA OPRASIONAL BPD</b>				<b>5.000.000</b>
	<b>1. BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>2.026.000</b>
	<b>a. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) BPD :</b>				<b>496.000</b>
	Kertas HVS	3	Rim	60.000	180.000
	Map Plastik Jepitan	2	Lembar	5.000	10.000
	Map Plastik Folio Folder	4	Buah	30.000	120.000
	Tinta Komputer	1	Buah	40.000	40.000
	Polpen Balliiner Loreng	1	Lusin	146.000	146.000

	<b>b. Belanja Cetak dan Pengadaan / Foto Copy :</b>				<b>300.000</b>
	Foto Copy	1000	Lembar	300	300.000
	<b>c. Biaya Makan dan Minum BPD :</b>				<b>1.230.000</b>
	Makan dan Minum Kantor BPD	1	Ls	250.000	250.000
	Makan dan Minum Rapat BPD	140	Dos	7.000	980.000
	<b>2. BELANJA OPERASI dan PEMELIHARAAN</b>				<b>724.000</b>
	<b>a. Pemeliharaan Gedung Kantor BPD</b>				<b>620.000</b>
	Cat Tembok	18	Kg	15.000	270.000
	Cat Minyak	5	Kg	35.000	175.000
	Kuas	10	Buah	5.000	50.000
	Thinner	5	Kg	25.000	125.000
	<b>b. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor BPD :</b>				<b>104.000</b>
	Balon Lampu	2	Buah	52.000	104.000
	<b>3. BELANJA PERJALANAN DINAS</b>				<b>2.250.000</b>
	<b>a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam propinsi BPD :</b>				<b>1.500.000</b>
	Biaya Harian	2	Hari	400.000	800.000
	Biaya Penginapan / Hotel	1	Hari	300.000	300.000
	Biaya Transport Sidrap - Makassar (PP)	2	Kali	200.000	400.000
	<b>b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPD</b>	<b>15</b>	<b>Kali</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>
	<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				<b>10.000.000</b>
	Bantuan Kepada Team Penggerak PKK	Ls	Ls	5.000.000	5.000.000
	Bantuan Kepada Generasi Muda	Ls	Ls	5.000.000	5.000.000
<b>III</b>	<b>D. BELANJA PEMBANGUNAN &amp; BANTUAN SOSIAL</b>				<b>511.389.900</b>
	<b>a. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>				<b>322.339.900</b>
	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa	Ls	Ls	50.000.000	50.000.000
	Pintu Pagar Poskesdes	Ls	Ls	5.000.000	5.000.000
	Drainase Jln. TVRI Dusun II Makkadae (500 M)	Ls	Ls	125.000.000	125.000.000
	Rabat Beton jalan PT. ULI (350 M)	Ls	Ls	-	-
	Pengadaan Lampu Jalan Desa Lainungan	Ls	Ls	50.000.000	50.000.000
	Lanjutan Jln. Tani Makmur (300 M)	Ls	Ls	10.000.000	10.000.000
	Saluran Irigasi Labiccunu (500 M)	Ls	Ls	-	-
	Lanjutan Pembangunan Talud Dusun I Kulua	Ls	Ls	69.839.900	69.839.900
	Biaya Tahapan Penyusunan RPJMDesa	Ls	Ls	7.500.000	7.500.000
	Biaya Penyusunan RKPDesa	Ls	Ls	5.000.000	5.000.000



**RENCANA**  
**ANGGARAN BIAYA (RAB) DANA DESA (APBN)**  
**DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU KAB. SIDRAP**  
**TAHUN 2019**

RAB No. :  
 Bidang : Pembangunan Desa  
 Kegiatan :

NO	KODE REK	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				<b>787.607.800</b>
		Lanjutan printisan jalan tani toddang lita Dusun III Toddang Paberre	Ls	Ls	Ls	35.000.000
		Pembangunan Bak Air Minum dan Perpipaan	Ls	Ls	Ls	30.000.000
		Rabat beton jalan Bujung Pitue (1000 M)	Ls	Ls	Ls	-
		Rabat beton Dusun I Kulua (400 M)	Ls	Ls	Ls	-
		Lanjutan Pembangunan Irigasi Tersier poktan Kulua 2 (1000 M)	Ls	Ls	Ls	62.607.800
		Pembangunan Sangar Tani	Ls	Ls	Ls	60.000.000
		Perintisan Jalan Tani Poccoangin (2000 M)	Ls	Ls	Ls	60.000.000
		Pembangunan Embun	Ls	Ls	Ls	75.000.000
		Pembangunan Embun Wisata Dusun I Kulua	Ls	Ls	Ls	250.000.000
		Lanjutan Pembangunan Lapangan sepak bola	Ls	Ls	Ls	80.000.000
		Pembangunan gedung serba Guna	Ls	Ls	Ls	100.000.000
		Pembangunan Penimbunan Jalan Dusun I Kulua	Ls	Ls	Ls	15.000.000
		Pembangunan Pompa Air 3inc Desa Lainungan	Ls	Ls	Ls	20.000.000

	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				<b>55.000.000</b>
	Penyuluhan Hukum	Ls	Ls	Ls	10.000.000
	Sarana Pos Kamling	3	Unit	15.000.000	45.000.000
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN</b>				<b>282.546.200</b>
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan PTPKD	Ls	Ls	Ls	9.500.000
	Pelatihan pengelolaan Keuangan Desa dan Perpajakan	Ls	Ls	Ls	9.000.000
	Bimbingan Tehknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES	Ls	Ls	Ls	9.000.000
	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Tani	Ls	Ls	Ls	75.046.200
	Intensif kader, guru paud, guru pengaji dan seragam	Ls	Ls	Ls	-
	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Tata Boga	Ls	Ls	Ls	30.000.000
	Kegiatan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Kelompok Perbengkelan	Ls	Ls	Ls	50.000.000
	Penyertaan Modal BUMDES	Ls	Ls	Ls	100.000.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>1.125.154.000</b>

**RENCANA**  
**ANGGARAN BIAYA (RAB) PAJAK BAGI HASIL (PBH)**  
**DESA LAINUNGAN KECAMATAN WATANG PULU KAB. SIDRAP**  
**TAHUN 2019**

RAB No. :  
 Bidang :  
 Kegiatan :

NO	KODE REK	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>BELANJA PAJAK BAGI HASIL (PBH)</b>				<b>43.942.000</b>
		1. Kegiatan Operasional Prima Kesehatan	Ls	Ls	Ls	4.394.200
		2. Pembangunan Jamban Keluarga	Ls	Ls	Ls	34.714.200
		3. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	Ls	Ls	Ls	4.833.600
		<b>JUMLAH PBH</b>				<b>43.942.000</b>
		<b>JUMLAH ADD + DANA DESA + PBH</b>				<b>2,198,853,000</b>

**Keterangan :** Masing-masing kegiatan yang tertuang pada Tabel Prioritas Kegiatan Dan Anggaran Desa harus dibuat RAB dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPDesa.

